



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 78/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIMO

KABUPATEN BOYOLALI

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 63/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 163/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 Perihal Ralat Surat Dinas Nomor 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 22/PK.01-BA/3309/KPU-Kab/III/2020 tanggal 20 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIMO KABUPATEN BOYOLALI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang –undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 78/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
SIMO KABUPATEN BOYOLALI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN
DI KECAMATAN SIMO
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI
TAHUN 2020

A. DESA PELEM

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DENY BUDIAWAN KURNIADI	LK	JAWENG RT/RW 01/01 PELEM, SIMO BOYOLALI
2.	RETNO SETIASIH	PR	TEGALRAYUNG RT/RW 13/04 PELEM, SIMO BOYOLALI
3.	SUHARMAN	LK	TEGALRUYUNG RT/RW 13/04 PELEM, SIMO BOYOLALI

B. DESA BENDUNGAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DRAJAT BINTORO	LK	TEGALSARI RT/RW 10/04 BENDUNGAN, SIMO BOYOLALI
2.	EVI WIYATI	PR	CONGOL RT/RW 12/04 BENDUNGAN, SIMO BOYOLALI
3.	WIDODO	LK	CANDISARI RT/RW 19/01 BENDUNGAN, SIMO BOYOLALI

C. DESA TEMON

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERRI KISWANTO	LK	RANDU RT/RW 10/02 TEMON, SIMO BOYOLALI
2.	JAINUDIN	LK	KEDUNGWULUH RT/RW 12/03 TEMON, SIMO BOYOLALI
3.	MUH. ROFI'I	LK	SENDANGLO RT/RW 01/01 TEMON, SIMO BOYOLALI

D. DESA TETER

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKO SULISTYOWARNI	PR	DK. JATEN RT/RW 02/01 TETER, SIMO BOYOLALI

2.	WIDIYARTO	LK	JATEN RT/RW 02/01 TETER, SIMO BOYOLALI
3.	WINOTO	LK	BUBAK RT/TW 10/03 TETER, SIMO BOYOLALI

E. DESA SIMO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROSALINA WAHYU OKTAVIANI	PR	TITANG RT/RW 08/03, SIMO, SIMO BOYOLALI
2.	UTIK DYAH RUMANTI	PR	SIMO RT/RW 02/01, SIMO, SIMO BOYOLALI
3.	WAHYUDI	LK	TITANG RT/RW 089/03 SIMO, SIMO BOYOLALI

F. DESA WALEN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRI WIDODO DWI NURYANTO	LK	SAMBIROTO WALEN SIMO BOYOLALI
2.	MUH. BADARUDIN	LK	JETIS RT/RW 15/01 WALEN, SIMO BOYOLALI
3.	MUHAMMAD ROCHIM	LK	JATEN RT/RW 01/03 WALEN, SIMO BOYOLALI

G. DESA PENTUR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD ISMANTO	LK	KARANG RT/RW 15/04 PENTUR, SIMO BOYOLALI
2.	SITI ERNAWATI	PR	PENTUR RT/RW 04/01 PENTUR, SIMO BOYOLALI
3.	WAHYONO	LK	KARANG RT/RW 16/04 PENTUR, SIMO BOYOLALI

H. DESA GUNUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ISMA ZULAIKAH	PR	SAMBENGAN RT/RW 17/06 GUNUNG, SIMO BOYOLALI
2.	MUHAMMAD HAMDANI	LK	GIRI HARJO RT/RW 16/05 GUNUNG, SIMO BOYOLALI
3.	RUDY ARI PURNOMO	LK	GIRIHARJO RT/RW 13/05 GUNUNG, SIMO BOYOLALI

I. DESA TALAKBROTO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALI BAROKAH	PR	TALAKBROTO RT RW 10/03 TALAKBROTO, SIMO BOYOLALI
2.	MUHAMAD WAHYUDI	LK	TALAKBROTO RT/RW 11/03 TALAKBROTO, SIMO BOYOLALI
3.	MUHAMMAD FAJAR MAULANA	LK	PENKOL RT/RW 06/02 TALAKBROTO, SIMO BOYOLALI

J. DESA KEDUNG LENGKONG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DONY ARDIYANSA	LK	SUCEN BARAT RT/RW 16/05 KEDUNG LENGKONG, SIMO BOYOLALI
2.	AGUS SETYA BUDI	LK	GUMUK RT/RW 20/02 KEDUNG LENGKONG, SIMO BOYOLALI
3.	MULYANTO	LK	KEDUNGLINGKONG RT/RW 03/01 KEDUNGLINGKONG, SIMO BOYOLALI

K. DESA BLAGUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMINUDIN	LK	BLAGUNG RT/RW 04/01 BLAGUNG, SIMO BOYOLALI
2.	M. IRFAN SURYANI	LK	GEBANG RT/RW 26/05 BLAGUNG, SIMO BOYOLALI
3.	TAUFIK	LK	GEBANG RT/RW 24/05 BLAGUNG, SIMO BOYOLALI

L. DESA SUMBER

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DANIK SULISTYONO	LK	TARI KULON RT/RW 07/01 SUMBER, SIMO BOYOLALI
2.	IKHWAN MAULIDDIN	LK	KARANGGAYAM RT/RW 02/01 SUMBER, SIMO BOYOLALI
3.	SYAKUR	LK	NGADIREJORT/RW 17/03, SUMBER SIMO BOYOLALI

M. DESA WATES

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MASHURI	LK	JERING RT/RW 11/02 WATES, SIMO BOYOLALI
2.	MULYADI	LK	KRAGILAN RT/RW 14/02 WATES, SIMO BOYOLALI
3.	MUNAWIR PUJI AFANDY	LK	JERING RT/RW 12/02 WATES, SIMO BOYOLALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,

ALI FAHRUDIN

